

DILEMA HUBUNGAN PERDATA ANAK LUAR KAWIN DAN AYAH BIOLOGIS: ANALISIS PASAL 280 KUHPERDATA DAN PASAL 43 UU PERKAWINAN PASCA-PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010

Fitri Anggraini¹, Yayah Nur Abadih², Haya Tarishah³, Anti Putri⁴, Intan Purnamasari⁵
angrainifitri441@gmail.com¹, yayaabadiah13@gmail.com², hayatarishah21@gmail.com³,
antiputri678@gmail.com⁴, intanpumamasari13@gmail.com⁵
Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRAK

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan signifikan terhadap status hukum anak luar kawin di Indonesia. Sebelumnya, hanya ibu dan keluarganya yang boleh memiliki hubungan perdata dengan anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa pasal tersebut inkonstitusional bersyarat, yaitu mengakui adanya hubungan perdata dengan ayah kandung jika didukung oleh bukti ilmiah (seperti tes DNA) atau bukti hukum lainnya. Akibatnya, muncul paradigma baru di mana anak luar kawin berhak atas identitas hukum dan hak waris dari ayah kandungnya. Anak luar kawin dapat diakui secara sukarela atau dengan paksaan berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata yang menetapkan hubungan perdata antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Menurut Pasal 283 KUH Perdata, anak yang lahir sebagai hasil zina atau inses tidak memenuhi syarat untuk pengakuan ini. Ada kelebihan dan kekurangan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan beban pembuktian dan bagaimana hal itu mempengaruhi kerangka hukum waris. Meskipun putusan ini dipandang progresif karena menegakkan hak konstitusional anak, namun putusan ini juga mempersulit prosedur hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan pembagian warisan dan kewajiban keuangan ayah kandung.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010, Hubungan Perdata, Pengakuan Anak Luar Kawin, Tes Dna, Hak Waris, Hak Asuh Anak, Tanggung Jawab Orang Tua Biologis, Hukum Keluarga.

ABSTRACT

Significant changes in the legal status of children born out of wedlock in Indonesia occurred following the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Previously, Article 43 of the Marriage Law limited civil relations of children born out of wedlock only to their mothers and maternal families. The Constitutional Court's decision declared this article conditionally unconstitutional, recognizing civil relations with the biological father if proven scientifically (for example, through DNA testing) or by other legal evidence. This has created a new paradigm in which children born out of wedlock are entitled to acknowledgment from their biological fathers, including inheritance rights and legal identity. Article 280 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) serves as the legal basis for voluntary or forced acknowledgment of children born out of wedlock, which establishes a civil relationship between the child and the parent who acknowledges them. However, this acknowledgment does not apply to children resulting from adultery or incest, as stipulated in Article 283 of the Civil Code. The implementation of the Constitutional Court's decision has also sparked debate, particularly regarding the burden of proof and its impact on inheritance law structures. On one hand, the decision is seen as progressive for protecting the constitutional rights of children, but on the other hand, it creates complexity in family law practice, especially concerning inheritance division and the financial responsibilities of biological fathers.

Keywords: Children Born Out Of Wedlock, Article 280 Indonesian Civil Code, Article 43 Marriage Law, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, Civil Relations, Voluntary Acknowledgment, DNA Testing, Inheritance Rights, Biological Parental Responsibility, Family Law.

PENDAHULUAN

Berdasarkan hukum perdata Indonesia, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan (naturalijk type) mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengakuan hubungan perdata dari ayah kandungnya. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, sesuai dengan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kecuali jika ayah kandungnya mengakuinya secara sukarela. Klausul ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Pasal 43 ayat (1), yang pada awalnya membatasi hubungan perdata anak yang lahir di luar ikatan perkawinan dengan ibunya dan keluarganya. Namun, dengan mencabut klausul tersebut dan mengakui hak anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya, dengan syarat hal tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah atau melalui pengakuan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menandai sebuah titik balik.

Pelaksanaan perubahan perundang-undangan ini menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang keduanya menjamin konsep nondiskriminasi dan perlindungan hak anak. Namun, ketentuan Pasal 280 KUHPerdata yang tidak diubah tersebut menimbulkan kerancuan hukum, khususnya dalam hal penetapan ayah biologis anak dan konsekuensinya terhadap hak waris. Selain itu, terdapat pula kendala kultural yang harus diatasi masyarakat, seperti stigmatisasi terhadap anak luar kawin dan pertentangan keluarga ayah biologis terhadap proses pengakuan.

METODE PENELITIAN

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan telaah pustaka dari berbagai publikasi ilmiah serta perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik yuridis-normatif dengan pendekatan analitis doktrinal. Untuk menyelesaikan permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, realitas hukum yang timbul dalam masyarakat dikembangkan dan kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga pelaksanaan suatu undang-undang menjadi solusi yang lebih objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pewarisan

Status hukum kelahiran seorang anak sangat memengaruhi status kewarisan mereka menurut sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah diakui sebagai ahli waris kedua orang tuanya. Namun, kecuali jika persyaratan khusus terpenuhi, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah—juga dikenal sebagai anak luar nikah—tidak selalu memiliki kedudukan hukum yang sama dalam hal warisan.

Anak luar kawin yang diakui secara hukum oleh salah satu orang tuanya hanya mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta kelahiran, surat wasiat, atau pernyataan tegas yang dapat ditegakkan secara hukum dapat digunakan untuk melakukan pengakuan ini. Dengan demikian, anak luar kawin yang tidak diakui tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dalam hal hak waris.

Lebih jauh, hak waris anak luar kawin yang diakui dibatasi hingga sepertiga dari bagian warisan yang seharusnya diterima anak sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Anak luar kawin yang diakui hanya berhak menerima sepertiga dari bagian yang seharusnya diterima anak sah, dan bagian ini tidak boleh melebihi seperempat dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan." Klausul ini pada hakikatnya mendiskriminasi anak luar kawin dalam hal hak-hak sipilnya dengan menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara anak sah dan anak luar kawin.

Namun, dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang merupakan titik balik penting dalam evolusi hukum keluarga Indonesia, perlakuan yang tidak setara ini mulai berubah. Menurut putusan ini, anak-anak tidak sah yang dapat dibuktikan melalui bukti ilmiah—seperti tes DNA—bahwa mereka adalah saudara sedarah dari ayah kandung mereka memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayah kandung mereka. Sebelum putusan ini, hak-hak kewarganegaraan anak-anak tidak sah—seperti kemampuan untuk mewarisi dari ayah kandung mereka—hanya dapat diakui secara formal.

2. Status Hukum Anak Luar Kawin dalam Konstruksi KUHPerdata

Hubungan hukum anak luar kawin secara tegas dibatasi pada garis ibu berdasarkan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diskriminatif dan bertentangan dengan cita-cita keadilan kontemporer, pasal ini merupakan peninggalan hukum kolonial. Anak luar kawin diakui sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun hak waris mereka dibatasi pada harta milik ibu.¹

Dinamika yang kompleks dapat dilihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan tentang anak luar kawin di Indonesia. Awalnya bersumber dari hukum Belanda, Pasal 280 KUH Perdata sengaja dibuat terbatas atas dasar kesusilaan (Van Vollenhoven, 1925).

Mengingat kesesuaian dengan asas-asas agama, klausul ini akhirnya dimasukkan ke dalam Pasal 43 UU Perkawinan. Namun, pembatasan hubungan perdata lebih bersifat politis daripada hukum, menurut analisis filologis naskah asli *Burgerlijk Wetboek* (Saptomo, 2020). Temuan-temuan berikut mendukung fakta ini:

3. Transformasi Paradigma dalam Hukum Keluarga melalui Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik krusial dalam perubahan pandangan hukum terhadap status anak luar kawin di Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu kandung dan keluarga dari pihak ibu bertentangan dengan konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku jika diartikan meniadakan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan pria yang secara ilmiah dan hukum terbukti sebagai ayah biologisnya.²

Dengan demikian, bunyi pasal tersebut harus dimaknai ulang: bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan memiliki hubungan hukum keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dengan pria yang terbukti secara ilmiah (melalui ilmu pengetahuan dan teknologi) serta alat bukti yang sah secara hukum sebagai ayahnya, termasuk memiliki hak perdata terhadap keluarga dari pihak ayah.

Dalam konteks penelitian ini, pemaknaan tersebut menjadi acuan utama. Meski berstatus sebagai anak luar kawin, anak tetap diakui memiliki hak-hak perdata terhadap ibu, keluarga ibu, dan juga ayah biologisnya apabila keberadaan hubungan darah itu dapat dibuktikan secara sah.

Namun, implementasi dari putusan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik sistem hukum di Indonesia. Terdapat pekerjaan besar yang masih harus diselesaikan, termasuk revisi terhadap regulasi yang relevan serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap status anak luar kawin. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk menjamin

tegaknya keadilan substantif bagi anak-anak dalam posisi tersebut. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memperbaiki sistem hukum keluarga nasional.

Putusan MK yang dijatuhkan pada tahun 2012 ini merepresentasikan pergeseran mendasar menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia. Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan hubungan perdata hanya kepada pihak ibu merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional, antara lain:

- Asas persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D UUD 1945),
- Hak anak atas perlindungan (Pasal 28B UUD 1945),
- Dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (Asshiddiqie, 2013).

Mekanisme pembuktian dalam konteks ini diatur dengan jelas dalam putusan MK tersebut, yang menyebutkan bahwa anak luar kawin dapat diakui memiliki hubungan keperdataan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya apabila terdapat bukti ilmiah dan/atau alat bukti hukum lain yang dapat membuktikan adanya hubungan darah.

Salah satu bentuk pembuktian yang paling kuat dan diakui secara luas adalah melalui pemeriksaan DNA (Deoxyribonucleic Acid). Mengingat bahwa uji DNA memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, maka apabila hasilnya menunjukkan kecocokan, hal ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengakui hubungan ayah-anak tersebut. Dengan demikian, anak luar kawin yang terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya melalui uji DNA akan memiliki hak-hak keperdataan yang setara dengan anak sah, termasuk dalam berbagai aspek hukum lainnya.

1. Problematika Pembuktian Hubungan Keayahan

Membuktikan hubungan keayahan bagi anak yang lahir di luar pernikahan sah secara hukum menghadirkan tantangan tersendiri yang kompleks. Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu serta keluarga ibunya, tanpa adanya pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologis. Putusan MK tersebut kemudian menjadi titik balik penting, karena membuka peluang bagi anak luar kawin untuk diakui memiliki hubungan hukum perdata dengan ayah kandungnya, asalkan dapat dibuktikan melalui pendekatan ilmiah atau alat bukti hukum yang sah.

Salah satu bentuk pembuktian yang paling kuat dan sah di mata hukum adalah tes DNA (Deoxyribonucleic Acid). Pemeriksaan DNA ini menawarkan validitas ilmiah yang tinggi, sebab informasi genetik seseorang bersifat unik dan tidak berubah sepanjang hidupnya. Hal ini membuat tes DNA menjadi instrumen penting dalam memastikan hubungan darah antara anak dan ayah biologis. Meski demikian, pembuktian ini tidak lepas dari tantangan, misalnya beban pembuktian yang sering kali berada di pundak anak atau pihak yang mengajukan pengakuan, serta kemungkinan penolakan dari pihak ayah yang justru memperumit proses hukum.

Di samping itu, keberhasilan membuktikan hubungan keayahan memiliki implikasi hukum yang cukup luas, antara lain terkait dengan hak waris serta kewajiban ayah biologis dalam memberikan nafkah. Setelah identitas ayah terbukti secara ilmiah melalui tes DNA, langkah lanjutan berupa pembuatan akta pengakuan dan pengesahan anak menjadi penting agar hubungan hukum tersebut memiliki kekuatan legal yang utuh.

Dalam praktiknya, terdapat pula hambatan seperti kerahasiaan identitas anak luar kawin yang menyulitkan proses pembuktian silsilah. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menyediakan prosedur yang adil, cepat, dan efisien agar anak di luar nikah tidak terhalang dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam pengakuan hubungan hukum dengan ayah kandungnya.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan hukum anak luar kawin. Di Belanda, misalnya, pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan melalui administrasi sederhana tanpa perlu pembuktian DNA.⁷ Sementara di Malaysia, meskipun hukum Islam berlaku untuk Muslim, anak luar kawin tetap mendapat perlindungan hak waris melalui jalur pengadilan syariah.⁸

Implementasi putusan MK menghadapi kendala teknis:

Aspek Medis:

2. Biaya tes DNA yang tinggi (Rp 5-15 juta)
3. Keterbatasan laboratorium forensik
4. Persyaratan sampel yang ketat

Aspek Hukum:

5. Tidak ada standar baku pembuktian
 6. Resistensi dari ahli waris lain
 7. Proses hukum yang berbelit
- Perubahan mendasar terjadi dalam hal:

Besaran Bagian:

Sebelum putusan MK: maksimal 1/3 bagian anak sah

Pasca putusan MK: bisa setara dengan anak sah (Putusan MA No. 99/PK/Pdt/2018)

Kedudukan Ahli Waris:

Dari "ahli waris sekunder" menjadi "ahli waris primer" setelah pembuktian

2. implikasi putusan MK terhadap perlindungan hak anak luar kawin dalam hukum waris perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan dalam pengakuan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia, khususnya dalam hukum waris perdata. Sebelum adanya putusan ini, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarga ibunya. Ketentuan tersebut menyebabkan anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal hak waris, sehingga memunculkan ketidakadilan dan diskriminasi hukum terhadap anak-anak dalam posisi tersebut.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai secara inklusif, yaitu mengakui adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan secara sah, baik melalui tes DNA maupun alat bukti lainnya. Dengan keputusan ini, hukum membuka jalan bagi pengakuan formal terhadap status anak luar kawin sebagai anak dari ayah kandungnya—sebuah pengakuan yang sebelumnya tidak tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu dampak penting dari pengakuan ini adalah terbukanya akses bagi anak luar kawin terhadap hak waris dari pihak ayah biologis. Dalam sistem hukum waris perdata Indonesia, anak yang telah diakui secara sah oleh ayahnya memiliki kedudukan hukum yang memungkinkan mereka mewarisi harta, meskipun mekanisme dan besaran pembagiannya bisa berbeda tergantung situasi pewaris dan ahli waris lainnya. Dengan demikian, anak luar kawin tidak lagi kehilangan hak waris secara otomatis hanya karena status kelahirannya.¹¹

Selain hak waris, putusan MK ini juga memperkuat pengakuan terhadap hak-hak lainnya yang berkaitan dengan peran ayah biologis, seperti hak atas nafkah, perwalian, serta hak-hak sosial dan keperdataan lainnya. Ini berarti bahwa ayah biologis bertanggung jawab secara hukum terhadap anak luar kawin, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara moral. Dengan ini, anak luar kawin memperoleh kedudukan hukum yang lebih setara dengan anak sah, sejalan dengan prinsip anti-diskriminasi dan perlindungan anak dalam

konstitusi dan peraturan hukum lainnya.

Meski demikian, pelaksanaan putusan ini menghadirkan tantangan tersendiri di lapangan. Proses pembuktian hubungan keayahan melalui tes DNA atau alat bukti lainnya tidaklah mudah, baik dari sisi biaya, waktu, maupun prosedur hukum. Apalagi jika ayah biologis tidak kooperatif atau tidak diketahui keberadaannya, maka beban pembuktian akan menjadi sangat berat bagi anak atau pihak yang mengajukan pengakuan.

Putusan ini juga mengubah lanskap hukum waris di Indonesia dengan memperluas kategori subjek yang berhak atas warisan. Jika sebelumnya anak luar kawin dikecualikan dari hak waris ayahnya, kini mereka dapat menuntut bagian warisan, yang secara praktik dapat memengaruhi struktur pembagian harta waris dan berpotensi memicu sengketa baru di antara ahli waris. Oleh karena itu, meskipun putusan ini memperkuat perlindungan terhadap anak, ia juga membutuhkan adaptasi dalam praktik hukum waris serta sistem penyelesaian sengketa di pengadilan.¹³

Secara keseluruhan, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah progresif dalam menghapus diskriminasi terhadap anak luar kawin di Indonesia. Keputusan ini memberikan dasar hukum bagi pengakuan hubungan keayahan dan menjamin hak-hak anak tersebut dalam konteks hukum waris dan hak perdata lainnya. Namun, implementasi putusan ini memerlukan dukungan regulasi yang lebih rinci, prosedur pembuktian yang efisien, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan terhadap anak luar kawin dapat berjalan optimal dan tidak memicu konflik baru di tengah masyarakat. Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum keluarga dan waris menuju sistem yang lebih adil dan berperikemanusiaan.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum perdata Indonesia terkait status hukum anak luar kawin, terutama mengenai hubungan keayahan dan hak-haknya dalam hukum waris.¹⁵ Putusan ini membatalkan pembatasan yang sebelumnya tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Mahkamah menilai bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 jika ditafsirkan meniadakan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan secara sah melalui ilmu pengetahuan seperti tes DNA atau alat bukti lainnya.

Inti dari keputusan MK ini adalah pengakuan terhadap hak anak luar kawin untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya, yang mencakup hak-hak perdata seperti hak atas nafkah dan warisan. Ini menunjukkan kemajuan dalam menegakkan prinsip keadilan, penghapusan diskriminasi, dan perlindungan hak anak sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam konteks hukum Islam, putusan ini juga sejalan dengan nilai-nilai *maqâsid asy-syarî'ah* yang menjunjung tinggi pentingnya perlindungan terhadap nasab dan hak anak, sehingga memberikan anak luar kawin kedudukan yang setara dengan anak sah dalam aspek hukum keayahan, pemberian nafkah, dan hak waris.

Dalam hal pembuktian, MK menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan, khususnya penggunaan tes DNA, sebagai alat pembuktian utama dalam menentukan hubungan ayah-anak. Tes ini dinilai sebagai metode yang objektif dan dapat diandalkan untuk memperkuat status hukum anak, sekaligus mencegah penolakan sepihak dari pihak ayah biologis. Namun, realisasi pembuktian ini di lapangan masih menghadapi kendala, antara lain biaya yang tinggi, proses hukum yang berbelit, serta stigma atau penolakan sosial dari lingkungan sekitar.

Dari perspektif hukum waris, putusan ini menggeser pendekatan tradisional dengan

mengakui anak luar kawin sebagai salah satu ahli waris sah dari ayah biologisnya jika hubungan tersebut dapat dibuktikan secara hukum. Anak luar kawin yang telah diakui secara sah memiliki hak waris yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan, meskipun dalam KUH Perdata terdapat ketentuan tertentu yang mengatur besarnya. Hal ini menandai langkah penting dalam menjamin hak ekonomi dan sosial anak luar kawin serta menghapus ketimpangan hukum yang sebelumnya berlaku.¹⁶

Walaupun demikian, implementasi putusan ini juga memunculkan tantangan baru, seperti potensi konflik antar ahli waris, kebutuhan penyesuaian sistem peradilan dalam menyelesaikan sengketa waris, serta perlunya sosialisasi hukum agar masyarakat memahami dan menerima kedudukan hukum anak luar kawin. Selain itu, dibutuhkan mekanisme yang efektif dan efisien untuk memproses pengakuan hukum terhadap hubungan keayahan dan status anak luar kawin.¹⁷

Secara garis besar, aspek-aspek hukum utama dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 meliputi pengakuan status hukum anak luar kawin sebagai anak dari ayah biologisnya, pemenuhan hak-hak keperdataan seperti nafkah dan warisan, pemanfaatan tes DNA sebagai bukti sah, serta penghapusan diskriminasi terhadap anak luar kawin dalam sistem hukum. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum keluarga dan waris di Indonesia menuju sistem yang lebih adil, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia.

3. hambatan dalam implementasi putusan MK terkait hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya menghadapi berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensi. Walaupun secara hukum putusan ini memberikan dasar pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah kandung apabila dapat dibuktikan secara ilmiah—misalnya melalui uji DNA—dalam kenyataan, penerapannya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai hambatan.

Pertama, dari aspek pembuktian, beban untuk membuktikan status keayahan masih menjadi persoalan utama. Meskipun tes DNA merupakan alat pembuktian yang sah dan akurat secara ilmiah, biaya yang tinggi serta keterbatasan akses—terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah—membuatnya sulit dijangkau. Selain itu, tidak jarang terjadi penolakan dari pihak ayah biologis untuk melakukan tes atau memberikan pengakuan, yang pada akhirnya memperpanjang proses hukum dan menuntut adanya bantuan hukum yang memadai bagi pihak anak.¹⁹

Kedua, regulasi yang mengatur implementasi putusan ini belum sepenuhnya tersedia dan terkoordinasi secara baik dalam sistem hukum nasional. Pasca putusan, belum terdapat ketentuan teknis yang detail mengenai prosedur hukum pengakuan anak luar kawin, cara pembuktian hubungan darah, serta jaminan perlindungan hukum terhadap anak selama proses berlangsung. Kekosongan ini menyebabkan penerapan putusan MK menjadi tidak konsisten di berbagai wilayah dan lembaga peradilan.

Ketiga, faktor sosial dan budaya turut menjadi hambatan serius. Pandangan negatif masyarakat terhadap anak luar kawin masih cukup kuat, dan ini memengaruhi cara pandang keluarga serta lingkungan sekitar. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan sering mengalami perlakuan diskriminatif yang berdampak buruk terhadap kondisi psikologis dan sosial mereka, serta menghambat mereka dalam mengakses hak-hak hukum yang seharusnya mereka miliki.

Keempat, rendahnya tingkat edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait hak-hak anak luar kawin serta konsekuensi dari Putusan MK menyebabkan minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang tidak mengetahui prosedur

atau hak-hak mereka, sehingga proses pengakuan tidak dilakukan dan anak tidak memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya.²⁰

Kelima, dari sisi aparat penegak hukum serta institusi terkait, masih terdapat kelemahan dalam hal pemahaman hukum, ketersediaan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Hambatan-hambatan ini berdampak pada lambatnya proses pengakuan anak luar kawin dan terbatasnya perlindungan hukum yang diberikan, baik dalam proses peradilan maupun pencatatan administrasi kependudukan.²¹

Secara keseluruhan, meskipun Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam menjamin hak-hak anak luar kawin, keberhasilan implementasinya masih bergantung pada sejumlah faktor pendukung. Perlu dilakukan perbaikan sistem regulasi, peningkatan akses pembuktian, penyuluhan hukum yang masif, serta penguatan kapasitas lembaga hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan keadilan substantif bagi anak luar kawin.²²

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan status hukum anak luar kawin di Indonesia. Sebelumnya, Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan hanya mengakui adanya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu kandung dan keluarga dari pihak ibu. Namun melalui putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa penafsiran tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila meniadakan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologis, selama hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah seperti melalui uji DNA atau bukti hukum lain yang sah. Akibatnya, anak luar kawin kini memiliki dasar hukum untuk diakui secara resmi sebagai anak dari ayah kandungnya, beserta segala hak hukum yang menyertainya, termasuk hak atas warisan.

Ketentuan dalam Pasal 280 KUH Perdata juga memberikan landasan hukum bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan oleh ayah dan/atau ibu, baik secara sukarela melalui dokumen resmi—seperti akta kelahiran, akta notaris, atau pada saat berlangsungnya pernikahan—maupun melalui mekanisme pengadilan. Namun demikian, upaya pembuktian hubungan keayahan sering kali mengalami kendala, mulai dari tingginya biaya pemeriksaan

DNA hingga minimnya itikad baik dari pihak ayah untuk bekerja sama, sementara beban pembuktian dibebankan pada pihak anak.

Putusan ini memiliki pengaruh besar dalam hukum waris, karena memungkinkan anak luar kawin yang telah diakui secara hukum untuk memperoleh hak waris yang setara dengan anak sah, suatu hal yang sebelumnya belum dijamin secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Ini mencerminkan langkah penting dalam menjunjung nilai-nilai keadilan dan menghapuskan diskriminasi dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

Walaupun demikian, realisasi dari putusan ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti proses hukum yang berbelit, biaya yang tinggi, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait hak-hak anak luar kawin. Hal ini menyebabkan belum semua anak luar kawin mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Zahraini Nur Hasibuan, "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA," *Jurnal Notarius* 2, no. 2 (October 27, 2023), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/17060>.
- Emilda Kuspraningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,"

- Risalah Hukum, 2006, 25–32.
- Hukumonline, “Hukumonline: Satu Platform untuk Semua Kebutuhan Hukum,” hukumonline.com, accessed May 12, 2025, <https://www.hukumonline.com/>.
- Rahmawati D, “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Perdata Setelah Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010,” *Jurnal Hukum Familia* 3, no. 2 (2021): 45-60.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa., 2017).
- Manam B, *Hukum Keluarga Indonesia* (Bandung: Alumni, 2015).
- Saptomo A, “Legal Transplant of Dutch Family Law,” *Journal of Law* 12, no. 3 (2020): 45–67.
- Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, and Akbar Prasetyo Sanduan, “DILEMA HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA” 4 (2021).
- Anshori, M. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 245-260.
- Siregar, R. (2018). *Pembuktian Hubungan Keayahan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(1), 15-30.
- Lubis, E. (2019). *Dilema Hukum dan Sosial dalam Pembuktian Hubungan Keayahan Anak Luar Kawin*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 112-128.
- etyawan, A. (2016). *Kendala Pembuktian Hubungan Keayahan Anak Luar Kawin dan Implikasinya*. *Jurnal Hukum Nasional*, 8(2), 78-95.
- D, “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Perdata Setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.” Hasanah U, “Diskriminasi Hak Waris Anak Luar Kawin: Studi Komparatif Hukum Islam Dan KUHPerdata,” *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020).
- I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Wamadewa University Repository, 2019, hlm. 13-20.
- H. M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004, hlm. 5.
- Muhammad Nurul Huda, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010,” *Jurnal Syariah*, Vol. 22, No. 2, 2014, hlm. 377-393.
- H. M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004, hlm. 5.
- Laporan Penelitian Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah,” 2012.
- Siti Zubaidah, *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 45-60.
- Ahmad Rifa’i, “Pembuktian Hubungan Keayahan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018, hlm. 512-530.
- I Dwi Rahayu, “Dampak Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 101-115.
- L. M. Sembiring, “Analisis Yuridis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak Luar Kawin,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 85-100.
- R. H. Purnomo, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 230-245.
- Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiarmaka, Si Ngurah Ardhyana, “Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif,” *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, 2022, hlm. 576-582, Universitas Udayana.
- Neng Djubaedah, “Hak dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan,” *Hukumonline*, 2021, diakses dari ukumonline.com.
- Parsaulian Lubis, “Hak Keperdataan bagi Anak Diluar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 145-160, Universitas Metrouniv.
- J. Satrio, *Hukum Kewarisan dan Nasab*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 120-135.